



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Arso II, 05 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan -, Arso, Kabupaten Keerom, Papua, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman -, Distrik Yapsi, Kab. Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ars telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Sabtu, 15 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Rojab 1438 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/006/IV/2017, tanggal 15 April 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon merupakan Jejaka, sedangkan Termohon merupakan Janda cerai hidup dengan 2 (dua) anak bawaan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Maleo II Arso II, RT.026, RW.002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua hingga **sekarang** sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir sebelum Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **anak pemohon dan termohon**, 9111, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Keerom, 12 Februari 2018, umur 6 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
5.1. Termohon diketahui sering menginap di hotel dengan alasan yang tidak jelas;
5.2. Termohon selalu ingin pulang kerumah Orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Apel SP 3, Kampung Nawa Mulya, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan alasan ingin mengunjungi orang tua Termohon tetapi Termohon diketahui bertemu laki-laki lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember akhir 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon diketahui pergi ke hotel bersama teman Termohon dan Termohon pulang larut malam sehingga Pemohon menguncikan pintu rumah;
7. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon membukakan pintu rumah untuk Termohon lalu menasehati Termohon tetapi termohon tidak mau dengar dan lebih memilih untuk pulang kerumah orang tua Termohon dengan cara memberikan obat tidur kepada Pemohon agar Termohon pergi sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diantara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat adalah warga negara tidak mampu secara ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Kepala Kampung Yuwanain dengan nomor : 400/828/IX/2024 tanggal 23 September 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah sekali datang menghadap sendiri di persidangan namun pada sidang berikutnya Pemohon tidak lagi datang menghadap atau mengutus sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah diberitahukan secara resmi di ruang sidang, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang, Pemohon telah diperintahkan untuk menghadap persidangan namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg disebutkan jika Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 296/KPA.W25-A10/Hk.05/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 295/SEK.W25-A10/Hk.05/IX/2024 tanggal 25

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ars gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2024;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp-
 - b. Panggilan : Rp-
 - c. Redaksi : Rp-
 - d. Pemberitahuan : Rp-
2. Biaya Proses : Rp-

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp-

4. Pemberitahuan Putusan : Rp-

5. Meterai : Rp-

Jumlah : **Rp-**

(-)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.81/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)